

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring berkembangnya bursa global, pasar modal Indonesia juga mengalami perkembangan. Banyaknya perusahaan publik atau emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan bahwa terjadi perkembangan dalam pasar modal Indonesia. Jumlah emiten di BEI yang bertambah dari waktu ke waktu, yaitu 619 emiten pada tahun 2018, menjadi 668 pada tahun 2019, dan bertambah menjadi 713 emiten pada tahun 2020. Bertambahnya emiten tersebut akan meningkatkan persaingan antar emiten dalam mendapatkan pendanaan dari investor. Dalam menanamkan modalnya pada emiten, seorang investor mempertimbangkan kemakmurannya berinvestasi dengan cara melihat nilai perusahaan.

GCG sangat penting diterapkan di Indonesia karena dianggap mampu mencegah/mengurangi terjadinya konflik keagenan terutama pada perusahaan di Indonesia yang mayoritas karakteristik kepemilikannya terkonsentrasi (Sianturi, 2016). Implementasi atas penerapan GCG menandakan bahwa perusahaan telah dikelola dengan baik sesuai dengan keinginan investor sehingga investor akan merespon positif terhadap perusahaan dan akan melakukan permintaan saham. Adanya permintaan saham yang tinggi akan meningkatkan harga saham. Hal ini akan menunjukkan nilai perusahaan juga meningkat.

Untuk mencapai keberhasilan GCG, maka perlu dilaksanakan pengawasan di dalam perusahaan. Organ perusahaan yang melakukan pengawasan perusahaan yakni dewan komisaris termasuk komisaris independen dan dibantu oleh komite-komite, salah satunya komite audit. Dengan adanya organ-organ perusahaan tersebut, maka diharapkan dapat mendorong terlaksananya GCG sehingga menciptakan adanya prinsip-prinsip GCG dalam perusahaan serta akan berdampak pada peningkatan permintaan saham perusahaan sehingga harga saham meningkat dan nilai perusahaan akan meningkat. Selain dari organ perusahaan, pengawasan dan pengendalian juga dilakukan melalui struktur kepemilikan yakni kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. (Sianturi, 2016)

Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan terhadap pihak manajemen yang lebih optimal. Selain itu, pada kepemilikan manajerial akan berdampak pada kesejajaran kedudukan pihak manajemen dengan pemegang saham. Hal ini akan memotivasi pihak manajemen untuk meningkatkan nilai perusahaan yang berdampak pada kemakmurannya sebagai pemegang saham. (Prayogo, 2021)

Fenomena yang dilansir dari www.investasi.kontan.com, menjelaskan bahwa perkembangan penerapan *good corporate governance* di dalam negeri dianggap belum berjalan secara maksimal. Dikarenakan masih ada sejumlah emiten yang terkena masalah hukum. Misalnya ada Grup PT. Lippo Tbk diantaranya PT. Lippo Karawaci Tbk (terjadi pada tahun 2018) dan PT. Lippo Cikarang Tbk (terjadi pada tahun 2018). Kedua emiten ini dituding tidak menerapkan GCG dengan baik, lantaran diam-diam mengalihkan kepemilikan Meikarta.

Salah satu investor, Irwan Ariston Napitu (2018) mengatakan yang menjadi salah satu alasan penyebab *good corporate governance* menjadi kurang baik karena adanya kepentingan tertentu. Ia menjelaskan bahwa hal ini bisa saja terjadi karena ada hal yang kurang baik atau sebaliknya malah karena ada hal yang terlalu baik yang masih belum ingin diumumkan ke publik secara terbuka ([investasi.kontan.com](https://www.investasi.kontan.com)). Pelanggaran seperti ini merupakan kategori pelanggaran serius di pasar modal yang terkait *good corporate governance* juga, tapi cenderung seperti terabaikan.

Namun jika dilihat secara keseluruhan, penerapan *good corporate governance* oleh sejumlah perusahaan sejauh ini sudah cukup baik dan perlu terus ditingkatkan lagi. Perusahaan yang memiliki *good corporate governance* yang baik, tidak otomatis kinerja harga sahamnya menjadi lebih baik di pasar dibanding kinerja harga saham dari perusahaan yang memiliki *good corporate governance* kurang begitu baik.

Memaksakan perusahaan untuk menjalankan *good corporate governance* dengan baik meski sudah adanya peraturan terkait hal tersebut itu cukup sulit. Contohnya seperti kewajiban memberikan laporan keuangan dan keterbukaan informasi tepat waktu. Sebab ketelatan laporan keuangan tanpa disertai alasan yang jelas, sebenarnya titik awal indikasi menurunnya kualitas *good corporate governance* dari perusahaan tersebut (Ramadhanty, 2021)

Mekanisme yang digunakan untuk mewujudkan dan mendukung penerapan *good corporate governance* sebagai kontrol bagi perusahaan terdapat unsur dari

pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan. Unsur- unsur dari pihak internal tersebut yaitu pemegang saham, direksi, dewan komisaris, manajer, sistem remunerasi berdasar kinerja, komite audit. Sedangkan unsur-unsur dari pihak eksternal perusahaan yaitu kecukupan undang-undang dan perangkat hukum, investor, institusi penyedia informasi, akuntan publik, institusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan, pemberi pinjaman, lembaga yang mengesahkan legalitas. Oleh karena itu, jika *good corporate governance* baik , maka nilai perusahaan juga akan baik/meningkat.

Nilai perusahaan merupakan kinerja perusahaan yang dicerminkan oleh harga saham yang dibentuk oleh permintaan dan penawaran pasar modal yang merefleksikan penilaian masyarakat terhadap kinerja perusahaan (Harmono, 2014). Sedangkan menurut (Juniarti, 2013), nilai perusahaan merupakan persepsi para investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang selalu berkaitan dengan harga saham. Semakin tinggi harga saham maka akan semakin tinggi nilai perusahaan (Septiyuliana, 2016). Pentingnya nilai perusahaan ini sangat berpengaruh terhadap tingginya kemakmuran para pemegang saham.

Nilai perusahaan yang optimal merupakan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh perusahaan sejak didirikan. Nilai perusahaan yang optimal menggambarkan bahwa kesejahteraan pemilik perusahaan juga optimal yang akan tercermin dari harga pasar saham. Tugas seorang manajer sebagai pengelola perusahaan dapat menentukan kebijakan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Pada pelaksanaannya tidak jarang pihak manajemen perusahaan mempunyai tujuan lain yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama

perusahaan. Perbedaan kepentingan inilah yang menyebabkan timbulnya konflik keagenan (Putra, 2016).

Dalam penerapan struktur organisasi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang tentunya perusahaan telah menerapkan *good corporate governance* yang bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan yang tinggi. Tidak hanya itu upaya meningkatkan nilai perusahaan yang tinggi, perusahaan telah menetapkan strategi-strategi yang telah direncanakan dan membuat keputusan serta menjalankan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Forum for Corporate Governance in Indonesia (2006) menjelaskan bahwa pemegang saham sebagai pemilik modal, memiliki hak dan tanggung jawab atas perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Perusahaan harus menjamin dapat terpenuhinya hak dan tanggung jawab pemegang saham atas dasar asas kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perusahaan. Pemegang saham dalam perusahaan antara lain pihak manajemen dan pihak institusi yang memiliki saham perusahaan.

Kesuksesan suatu perusahaan banyak ditentukan oleh karakteristik strategis dan manajerial perusahaan tersebut. Strategi tersebut diantaranya juga mencakup strategi penerapan sistem *good corporate governance* dalam perusahaan. Mekanisme *corporate governance* meliputi kepemilikan manajerial, dewan komisaris, ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, keberadaan komite audit dan dewan komisaris independen. Mekanisme *corporate governance* ini akan

meningkatkan pengawasan bagi perusahaan, sehingga melalui pengawasan tersebut diharapkan kinerja perusahaan akan lebih baik. Di harapkan kinerja perusahaan akan lebih baik. Diharapkan bahwa *good corporate governance* dapat meningkatkan nilai perusahaan (Laila, 2011).

Dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance (GCG) terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus Periode Tahun 2018-2020)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka diperlukan identifikasi masalah sebagai hasil penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, dan latar belakang yang sebelumnya telah dipaparkan dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang muncul sebagai berikut :

1. Kurangnya pengawasan dan pengendalian GCG dalam perusahaan sehingga terjadi penurunan pada nilai perusahaan.
2. Perbedaan kepentingan pihak manajemen perusahaan yang mungkin bertentangan dengan tujuan utama perusahaan maka timbul konflik keagenan , akan berpengaruh pada nilai perusahaan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan?

2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan ?
3. Bagaimana pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan?
4. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Manajerial , Kepemilikan Institusional , Komisaris Independen , terhadap Nilai Perusahaan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya , maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Nilai Perusahaan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Nilai Perusahaan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap Nilai Perusahaan.
4. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, terhadap Nilai Perusahaan.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang diharapkan penulis dari penelitian serta penyusunan proposal ini adalah :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh penerapan *good corporate governance (GCG)* terhadap nilai perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan

Agar dalam penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* menjadi lebih baik lagi dan nilai perusahaan menjadi baik.

2. Bagi Calon Kreditur dan Calon Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap nilai perusahaan.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian lain untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan pengaruh penerapan *Good Corporate Governance (GCG)* terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

4. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan dapat menjadi referensi bagi penulis.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Teori keagenan (Agency Theory) dapat menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan akan berperilaku, karena pada dasarnya mereka memiliki kepentingan yang berbeda. Jika adanya perbedaan tersebut maka akan muncul konflik yang dinamakan konflik keagenan (*agency conflict*). Pemisahan fungsi antara pemilik dan manajemen ini berdampak negatif pada pengelolaan manajemen perusahaan untuk memaksimalkan laba perusahaan. Terjadinya konflik keagenan mengakibatkan perlunya *check* dan *balance* untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh manajemen. *Good corporate governance* sebagai mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan, bertujuan untuk mengurangi kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Menurut Adrian Sutedi (2012:48) pengertian *good governance* yaitu :

“*Corporate governance* adalah suatu proses dan struktur yang di gunakan oleh perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisaris/dewan pengawasan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.”

Good corporate governance mengatur pembagian tugas, hak, dan kewajiban mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan, termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer, dan semua anggota

stakeholder non-pemegang saham. *Good corporate governance* juga menyetujui ketentuan dan produsen pengambilan keputusan penting di atas, perusahaan mempunyai pegangan bagaimana menentukan sasaran usaha dan strategi untuk mencapai sasaran tersebut.

Teori keagenan ini mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak secara oportunistik dengan mengambil keuntungan sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham. Ketika sebuah perusahaan berkembang menjadi besar dan pemegang saham semakin tersebar, maka semakin banyak biaya agensi yang terjadi dan pemilik tidak dapat melakukan kontrol yang efektif terhadap manajer yang mengelola perusahaan


Teori agensi sangat sulit untuk diterapkan dan memiliki banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para *stakeholders*. Konsep tersebut berhubungan dengan masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang timbul, sehingga berkembang suatu konsep baru yang memperlihatkan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak terkait dengan kepentingan dan pengoperasional (*stakeholders*) suatu perusahaan, yaitu konsep *corporate governance*. (Jensen dan Meckling, 1976).

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, dan karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau

dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. (*Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*).

Nilai perusahaan adalah nilai tumbuh bagi pemegang saham, nilai perusahaan akan tercermin dari harga pasar sahamnya . Nilai perusahaan dapat memberikan kemakmuran pemegang saham secara maksimum apabila harga saham perusahaan meningkat. Semakin tinggi harga saham, maka makin tinggi kemakmuran pemegang saham. Untuk mencapai nilai perusahaan umumnya para pemodal menyerahkan pengelolaannya kepada para profesional. (Sarfia,2016)

1.6.2 Skema Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

1.6.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil penelitian
1	Fifi Irawaty Sianturi (2016)	Pengaruh Penerapan Corporate Governance (GCG) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2010-2015)	Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Namun pada kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengujian regresi berganda, diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 0,0135 dan nilai koefisiennya sebesar 1,882.
2	Muhammad Nafies Alfarisi (2019)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham manajerial, kepemilikan saham institusional, komite

		Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)	audit dan komisaris independen berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan. Variabel kepemilikan saham manajerial dan kepemilikan saham institusional secara parsial berpengaruh signifikan kearah positif terhadap nilai perusahaan. Variabel komite audit dan komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.
3	Harianti (2015)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja Lingkungan Terhadap Nilai Perusahaan di Indonesia	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris dan kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, namun kepemilikan institusional dan ukuran komite audit tidak berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

1.6.4 Hipotesis

Menurut **Sugiyono** dalam bukunya “Metode Penelitian” (2018:93) menjelaskan definisi hipotesis sebagai berikut :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat dan pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Hipotesis yang dapat disajikan oleh peneliti sebagai dasar pemikiran dalam penelitian yaitu : “Bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilaksanakan antara bulan Maret 2022-Juli 2022.